



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan melalui seleksi terbuka bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

Memperhatikan :

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Utara
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
6. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Utara
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
9. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka
10. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan
11. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat calon adalah PNS yang mendaftarkan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
12. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan
13. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seorang PNS dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan tertentu
14. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten yang setara dengan jabatan struktural eselon II
17. Jabatan Administrator adalah jabatan administrator pada Pemerintah Kabupaten Lombok yang setara dengan jabatan struktural eselon III
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah

- pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 20. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka JPT Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh PPK
 21. Tim Penilai Kompetensi adalah tim independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 22. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik;

Pasal 2

Peraturan

Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama dengan seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Pasal 3

Seleksi terbuka JPT Pratama bertujuan untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi dan profesional dalam bekerja di Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka pengisian JPT Pratama.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Persiapan Seleksi, Pelaksanaan Seleksi, dan Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 5

- (1) Prinsip seleksi terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel;
- (2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB II PERSIAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan Pansel

Pasal 6

Pansel dibentuk oleh Bupati selaku PPK berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 7

- (1) Pansel berjumlah jilid yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

- (2) Jumlah anggota Pansel yang berasal dari Pemerintah Kabupaten paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
- (3)
- (4) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi; dan
 - c. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik serta bebas dari intervensi politik.
- (5) Pansel mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan lowongan JPT Pratama;
 - b. Menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - c. Menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - d. Melakukan penelusuran rekam jejak calon; dan
 - e. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi.
- (6) Pansel dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Pansel.
- (7) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara dan dibentuk oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagi anggota Pansel yang mendaftarkan diri menjadi calon maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan Pansel kepada Bupati;
- (2) Anggota Pansel yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Pengisian lowongan JPT Pratama secara terbuka dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Manajerial.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon

Pasal 10

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah meliputi:

- a. Berstatus PNS pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Kota atau Kabupaten di wilayah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat seleksi;
- c. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi calon yang sedang menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon IIB);
- d. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
- e. Sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II B) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon IIB) yang berbeda;
- f. Dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu paling rendah memiliki pangkat

- Pembina Utama Mudagolongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;
- g. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- h. Berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- i. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- j. Semua unsur penilaian prestasi kerjanya paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. Tidak dalam status tersangka sustindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- m. Menyusun makalah tentang topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- n. Sehat jasmani dan rohani;
- o. Surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten; dan
- p. Persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 11

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon IIB meliputi :

- a. Berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- b. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat seleksi;
- c. Paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a sebagai calon yang sedang menduduki Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III);
- d. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
- e. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan administrator (setara jabatan struktural eselon III) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator (setara jabatan struktural eselon III) yang berbeda;
- f. Dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b selama 2 (dua) tahun;
- g. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- h. Berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- i. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- j. Semua unsur penilaian prestasi kerjanya paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. Tidak dalam status tersangka sustindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- m. Menyusun makalah tentang topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- n. Sehat jasmani dan rohani; dan
- o. Persyaratan lain yang diperlukan.

BAB IV

PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 12

Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumuman lowongan jabatan;
- b. Pendaftaran;

- c. Seleksi administrasi;
- d. Seleksi kompetensi;
- e. Penulisan dan penilaian makalah;
- f. Presentasi makalah dan wawancara;
- g. Penelusuran rekam jejak calon; dan
- h. Penyampaian hasil seleksi.

Bagian Kesatu

Pengumuman Lowongan Jabatan

Pasal 13

- (1) Lowongan JPT Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Pansel dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Ketua Pansel atau Ketua Sekretariat Pansel atas nama Ketua Pansel menandatangani pengumuman lowongan jabatan.

Pasal 14

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :

- a. Nama jabatan yang lowong;
- b. Persyaratan administrasi yang meliputi :
 - 1. Surat lamaran ditujukan kepada ketua Pansel melalui sekretariat Pansel dengan bermaterai cukup (form 1);
 - 2. Fotokopi SK kepangkatan terakhir;
 - 3. Fotokopi SK 2 (dua) jabatan struktural/jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator terakhir;
 - 4. Fotokopi SK Jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional tertentu;
 - 6. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 (S2/S3 jika ada);
 - 7. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun terakhir;
 - 8. Fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir;
 - 9. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - 10. Daftar riwayat hidup lengkap (form 2);
 - 11. Fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - 12. Fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;
 - 13. Fotokopi pakta integritas terakhir;
 - 14. Surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yang berwenang (form 3);
 - 15. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - 16. Surat izin/rekomendasi dari instansi langsung untuk mengikuti proses seleksi (form 4); dan
 - 17. Surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten (form 5).

- c. Makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- d. Batas waktu penyampaian berkas lamaran;
- e. Tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
- f. Alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi; dan
- g. Persyaratan kualifikasi pendidikan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran seleksi terbuka dilakukan secara online melalui website resmi Pemerintah Kabupaten dan/atau mekanisme lainnya
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (3) Formulir pendaftaran dicetak sejumlah 2 (dua) lembar.
- (4) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Pansel dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b.
- (5) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (6) Format surat lamaran (form 1), daftar riwayat hidup lengkap (Form 2), surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (form 3), dan surat izin/rekomendasi dari atasan langsung (form 4) atau surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagicalonyang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten (form 5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Sekretariat Pansel melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi;
- (2) Pansel menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya;
- (3) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi, calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Pansel mengumumkan kembali seleksi pengisian JPT Pratama selama 15 (lima belas) hari kerja;
- (4) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, calon masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
- (5) Ketua Pansel menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi;
- (6) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Keempat

Seleksi Kompetensi

Pasal 17

Seleksi Kompetensi meliputi :

- a. Seleksi Kompetensi Manajerial;
- b. Seleksi Kompetensi Teknis; dan
- c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 18

1. Seleksi Kompetensi dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan metode *assessment center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi;
3. Materi seleksi kompetensi disusun oleh Pansel dan Tim Penilai Kompetensi;
4. Hasil seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Pansel.

Bagian Kelima

Penulisan dan Penilaian Makalah

Pasal 19

- (1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- (2) Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang dilampirkan pada halaman setelah lembar judul makalah;
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kertas A4/kuarto 70 gram;
 - b. Jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12;
 - c. Jumlah 7-10 halaman;
 - d. Jarak 1,5 spasi;
 - e. Penulisan sesuai standar ilmiah;
 - f. Sistematika :
 - 1 Bab I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan/Latar Belakang;
 -)
 - 2 Bab II : Landasan Teori/Tinjauan Pustaka;
 -)
 - 3 Bab III : Pembahasan; dan
 -)
 - 4 Bab IV : Penutup.
 -)
- (4) Makalah diserahkan pada saat penilaian kompetensi.

Bagian Keenam

Presentasi Makalah dan Wawancara

Pasal 20

Presentasi makalah dan wawancara dilaksanakan oleh Pansel dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Presentasi makalah :
 1. Calon mempresentasikan makalah di depan Pansel; dan

2. Penilaian makalah mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- (b) Wawancara :
1. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap calon yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan manajerial.
 2. Pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur SKPD pengguna dari jabatan yang dilamar.

Bagian Ketujuh

Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 21

- (1) Penelusuran rekam jejak calon dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman;
- (2) Tim Penilai Kompetensi menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas calon;
- (3) Pansel melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan;
- (4) Pansel dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelegen.

Bagian Kedelapan

Penyampaian Hasil Seleksi

Pasal 22

- (1) Pansel mengolah hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- (2) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang dan calon;
- (3) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Kabupaten dan/atau mekanisme lain yang ditentukan;
- (4) Pansel memilih 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat Yang Berwenang;
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Pansel tetap menyampaikan calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat Yang Berwenang;

BAB V

PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 23

- (1) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Dalam hal calon yang disampaikan kurang dari 3 (tiga), maka PPK memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel;

- (4) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- (5) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK dimintakan persetujuan pimpinan DPRD;
- (6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan tidak diganti, kecuali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan;
- (7) Status kepegawaian bagicalonyang dilantik berasal dari luar Pemerintah Kabupaten n ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Nusa Tenggara Barat;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah memasuki batas usia pensiun per-1 Februari 2014 tetapi diperpanjang karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki;
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki;
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) dan (2) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun JPT Pratama;
- (4) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun;
- (5) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang berdasarkan pencermatan oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN;
- (6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dimutasikan ke JPT Pratama lainnya tidak dilakukan seleksi secara terbuka;
- (7) Mutasi ke JPT Pratama lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) termasuk mutasi dikarenakan penataan organisasi dilakukan berdasarkan pencermatan oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN;

BAB VIII


PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 November 2016
BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 21 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



H. SUARDI